

# WHISTLEBLOWING SYSTEM PT BANK MEGA SYARIAH



## Whistleblowing System (WBS) PT Bank Mega Syariah

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BMS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BMS. Penyelenggaraan pengelolaan WBS pada dasarnya dilandasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- Keinginan BMS untuk terus menegakkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
- Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip GCG, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab; dan
- Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di BMS.

### Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai Kebijakan WBS pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 melalui Surat Edaran No. SE 039/DIRBMS/2011 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) .

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) adalah upaya untuk menegakkan integritas BMS, sebagai mekanisme pengendalian internal yang didesain untuk menjaga transparansi dan kepatutan karyawan serta manajemen BMS untuk melaksanakan dan menerapkan Sistem Whistleblowing sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Perusahaan yang bersih dan bebas dari KKN sesuai yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip GCG, melalui pelaporan indikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan atas nama BMS.

### Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran

(Whistleblowing Policy) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

### Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Maksud, tujuan dan manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bank adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi BMS kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system);
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

## Ruang Lingkup Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pengaduan/pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran Code of Conduct), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. (Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia/confidential).

## Saluran dan Media Pelaporan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan saluran dan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran, adalah sebagai berikut :

Surel	: speak.up@megasyariah.co.id
Telepon/SMS	: 0822 0823 6852

## Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem pelaporan pelanggaran dikelola oleh unit kerja Fraud Management di dalam Internal Audit dan Internal Control Division.

## Perlindungan bagi Pelapor

Kebijakan Whistleblowing System telah mengatur mengenai Perlindungan bagi Pelapor di antaranya:

1. Kewajiban BMS untuk memberikan perlindungan pelapor;
2. Perlindungan pelapor meliputi hal-hal, antara lain, jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya;
3. Seorang pelapor akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, serta catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record).

## Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

Mengacu pada Kebijakan WBS yang dimiliki Perusahaan, terdapat ketentuan bahwa Bank wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran. BMS telah mengatur mengenai langkah-langkah dalam penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini:

1. Whistleblower melaporkan atas indikasi fraud melalui email speak.up@megasyariah.co.id dan melalui WA/ SMS pada nomor 0822 0823 6852
2. Administrator menerima laporan dari Whistleblower
3. Administrator merespon atas laporan dimaksud dan menghubungi Whistleblower untuk mendapatkan penjelasan indikasi fraud dan melengkapi bukti-bukti.
4. Administrator melakukan analisa, melengkapi dan memeriksa bukti-bukti pendukungnya kemudian melaporkan kepada komite.

5. Komite memutuskan atas tindak lanjut laporan yang masuk dan meminta unit kerja fraud untuk menindaklanjuti atas laporan dimaksud.

### Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sosialisasi WBS di internal BMS disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui situs web BMS dan pengiriman surat edaran/memo.

### Jumlah Pengaduan Tahun 2021 dan Tindak Lanjutnya

Berikut disampaikan jumlah pengaduan pelaporan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS di sepanjang tahun 2021, dan tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2021.

Media Pelaporan	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Laporan yang Tidak Terbukti	Jumlah Laporan yang Dilakukan Tindak Lanjut
Jumlah Pelaporan yang masuk melalui WBS	-	-	-